



KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**NOMOR 3/U/SKB/2001
NOMOR 232/MENKES-KESOS/SKB/III/2001**

TENTANG

PENDIDIKAN PROFESI BIDANG KEDOKTERAN

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keberadaan dan ketersediaan tenaga dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis (spesialis konsultan) sangat diperlukan;
 - b. bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur pendidikan profesi;
 - c. bahwa untuk menghasilkan tenaga dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis (spesialis konsultan) yang bermutu merupakan tanggung jawab organisasi profesi bidang kedokteran;
 - d. bahwa untuk kelancaran pendidikan profesi bidang kedokteran perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tentang Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TENTANG PENDIDIKAN PROFESI BIDANG KEDOKTERAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri Pendidikan Nasional adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.
2. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3. Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran adalah pendidikan lanjutan setelah Sarjana Kedokteran yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis (dokter spesialis konsultan) yang terdiri atas Program Dokter Tahap Profesi, Program Dokter Spesialis dan Program Dokter Subspesialis (Dokter Spesialis Konsultan).
4. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah Organisasi Profesi Kedokteran yang didirikan di Jakarta tanggal 24 Oktober 1951, berdasarkan Akte Notaris J.L. Waworuntu No. 109

Pasal 2

- (1) Menteri Pendidikan Nasional bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penetapan baku mutu akademik Program Sarjana Kedokteran yang diarahkan terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran sebagai landasan untuk mengikuti program pendidikan profesi bidang kedokteran dan program pasca sarjana bidang kedokteran.
- (2) Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab dalam :
 - a. penentuan jumlah dan jenis tenaga dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
 - b. penyediaan dan pembinaan sarana kesehatan sebagai tempat praktek pendidikan profesi kedokteran yang dipergunakan untuk memperoleh profesionalisme dalam setiap jenjang pendidikan profesi bidang kedokteran.

- (3) Ikatan Dokter Indonesia bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran meliputi :
- a. penetapan program studi Profesi Dokter, Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis (Dokter Spesialis Konsultan);
 - b. penetapan kurikulum pendidikan profesi bidang kedokteran;
 - c. penetapan tata cara penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran, antara lain penetapan calon peserta didik, penetapan persyaratan dan penetapan lembaga penyelenggara pendidikan profesi bidang kedokteran, penetapan kualifikasi pendidik dan penguji serta menetapkan penyelenggaraan ujian nasional;
 - d. penetapan sertifikasi bagi lulusan program studi pendidikan profesi bidang kedokteran dalam negeri maupun luar negeri;
 - e. penetapan sebutan profesi dalam bidang kedokteran, singkatannya maupun kewenangan penggunaannya;
 - f. penyajian data calon peserta didik, peserta didik dan lulusan program studi.

Pasal 3

- (1) Besaran biaya pendidikan profesi bidang kedokteran yang dibebankan pada peserta didik disusun berdasarkan analisis biaya yang disesuaikan dengan program studi pendidikan profesi kedokteran tertentu dan ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan bersama Ikatan Dokter Indonesia.
- (2) Dana Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran diperoleh dari sumber :
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP).
 - b. bantuan pemerintah.
 - c. sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Kebijakan penggunaan dana pada sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur bersama oleh Ikatan Dokter Indonesia sebagai pengelola sistem pendidikan profesi bidang kedokteran, Institusi Pendidikan Profesi sebagai penyelenggara pendidikan dan Institusi Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktek pendidikan profesi.

Pasal 4

Kegiatan operasional pendidikan profesi dokter spesialis, selama masa peralihan pengelolaan pendidikan profesi bidang kedokteran dilaksanakan dengan cara kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Komisi Disiplin Ilmu Kesehatan - Dewan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan bersama ini di tetapkan.

Pasal 5

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan ditetapkan bersama oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Pasal 6

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

YAHYA A. MUHAIMIN

**MENTERI KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

ACHMAD SUJUDI